|  |
| --- |
| **KERANGKA ACUAN KERJA****KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI** **DALAM DAN LUAR DAERAH PERANGKAT DAERAH****TAHUN ANGGARAN 2019** |
|  |
| Latar Belakang  | Biro Umum Setda mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian Humas Dan Protokol, Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pimpinan. Agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai dengan baik maka sangat diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak maupun instansi terkait baik kedalam daerah maupun keluar daerah. |
| Maksud dan Tujuan | **Maksud**Rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah dilingkup Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup Biro Umum. |
|  | **Tujuan**Tujuan yang diharapkan dari Rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah adalah upaya terlaksananya tugas-tugas Pelayanan di lingkup Biro Umum dapat berjalan dengan baik dan lancar. |
| Sasaran | Sasaran yang diperoleh adalah terselesaikannya tugas –tugas koordinasi dan konsultasi pelayanan di lingkup Biro Umum dapat berjalan dengan baik dan lancar. |
| Lokasi Kegiatan | Jalan Pahlawan No. 9 Semarang |
| Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019Kode Rekening : 4.06.4.06.03.01.0006Pagu Anggaran : Rp. 4.500.000.000,- |
| Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Kuasa Pengguna Anggaran : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MMSatuan Kerja : SETDA Provinsi Jawa Tengah |
| Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | Rencana Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan pada :bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 |
| Referensi Hukum | * Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
* Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
* Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
 |
| Keluaran | Terlaksananya tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi, seminar/wokshop, koordinasi pelayanan di lingkup Biro Umum dapat berjalan dengan baik dan lancar.Kepala Biro Umum SETDA ProvinsiJawa Tengah, SelakuKuasa Pengguna AnggaranEDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MMNIP.19650504 198803 1 014 |